

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 1). Tetapi bagi perusahaan, membayar pajak adalah suatu beban karena perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dalam membayar pajak (Chen, et al dalam Suyanto dan Supramono, 2012). Laba yang diperoleh menjadi penting bagi perusahaan untuk dapat meminimalisirkan pajak ke kas negara. Jika laba yang diperoleh perusahaan besar, maka pajak yang dibayarkan ke kas negara juga akan besar. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan penerimaan pajak paling besar bagi pemerintah. Maka dari itu perusahaan akan melakukan upaya untuk seminimal mungkin dalam hal membayar pajak dan berupaya untuk menghindari pajak.

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Upaya meminimalisi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance* yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam

Undang-Undang Perpajakan. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Menurut Bappenas dalam Budiman dan Setiyono (2012) terkait dengan penghindaran pajak ini, di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditenggarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak.

Perencanaan pajak yang masih dalam koridor undang-undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak merupakan cara penghematan pajak secara legal. Artinya tidak melanggar undang-undang yang berlaku diperpajakan, sehingga resiko yang diperoleh lebih kecil daripada penghematan pajak yang diperoleh, wajib pajak dapat mengurangi besarnya pajak dengan memanfaatkan kelemahan dan peraturan pajak yang ada (Supriyanto, 2011). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang (Sumarsan, 2013). Dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak menghindari beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh peraturan perpajakan, demi meningkatkan nilai perusahaan karena akan semakin banyak kesejahteraan berupa

laba yang tinggi bagi para pemegang saham, sehingga akan menarik banyak investor untuk berinvestasi di perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Menurut Hanafi (2005) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan beberapa macam jenis, salah satunya adalah menggunakan *Return on Assets (ROA)*. *Return on Assets (ROA)* merupakan salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *Return on Assets (ROA)* maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. *Return on Assets (ROA)* berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Hal tersebut akan memunculkan *tax avoidance* dari perusahaan sebagai wujud keenganannya dalam membayar pajak.

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Rasio *Leverage* merupakan ukuran sejauh mana aktiva perusahaan dibayai oleh hutang (Kasmir, 2012). Perusahaan yang menggunakan utang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 huruf angka 3, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi semakin tinggi

rasio *Leverage* maka akan semakin tinggi pula *tax avoidance* karena adanya bunga pinjaman yang boleh menjadi pengurang laba kena pajak.

Selain profitabilitas dan *leverage*, peneliti akan menganalisis mengenai keterkaitan Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*. Definisi Ukuran Perusahaan menurut Riyanto (2012) yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini hampir sama dengan sebelumnya dimana *total assets* dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Ciri khas suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan.

Penelitian ini melanjutkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) yang berjudul Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance* yang hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel independen yang ada dapat mempengaruhi besarnya *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2013) yang berjudul Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Insitusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Perpajakan (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2105 yang mempunyai hasil bahwa *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan

ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menganalisis kembali penelitian sebelumnya dengan periode tahun yang berbeda. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variable terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui kebijakan yang harus diambil untuk kelangsungan usaha. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengangkat topik yang berjudul **“Pengaruh *Return on assets (ROA)*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Return on Assets (ROA)* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?
2. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?
3. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?

4. Seberapa besar pengaruh *Return on Assets (ROA)* , *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Return on Assets (ROA)* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Return on Assets (ROA)*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan seputar permasalahan perpajakan, khususnya permasalahan mengenai penghindaran pajak dan dapat menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Bagi Perusahaan, dapat memperoleh masukan sebagai pertimbangan dalam kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambil keputusan masa kini atau masa yang akan mendatang
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat lebih sempurna.

